

# Analisa Dampak Program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Madiun

Hartirini Warnaningtyas <sup>1)</sup> Dian Pratiwi <sup>2)</sup>

<sup>1),2)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

email : [hartiriniw@yahoo.com](mailto:hartiriniw@yahoo.com), [pratiwidian.new@gmail.com](mailto:pratiwidian.new@gmail.com)

## Abstract

*Program of Financial Institutions (Lembaga Keuangan Kelurahan-LKK) is the one of the instruments that used by Government to implementing the government programs in order to alleviate poverty. The study focused on the people behavior in Madiun as the customer of Program of Financial Institution. The purpose of this research is to know the effect of LKK to social and economic life of the people in Madiun City. The results are: there are significant effects of LKK to social and economics life; LKK is the low cost working capital resources so it gives high performance for the business, increasing the revenues, open a new job, and increasing the locally-generated revenue.*

**Keywords:** LKK, social economics life

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial di Indonesia begitu juga untuk wilayah kota Madiun, sehingga permasalahan kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih, karena sampai saat ini belum ada hasil yang mengembirakan dari tiap program yang telah dilakukan.. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, diantaranya dengan memperhatikan usaha-usaha mikro, yaitu dengan cara memberikan bantuan modal dengan bunga ringan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru. melalui program: Jaring pengaman Sosial (JPS), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan (PMDMK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dan program-program lainnya. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya masih menemui banyak jalan buntu untuk merealisasikannya.

Masalah kemiskinan yang terjadi sampai saat ini membutuhkan intervensi pemberdayaan agar bisa tercipta suasana atau iklim yang memungkinkan sehingga potensi masyarakat menjadi berkembang. Inti dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga hal yaitu: (1) pengembangan, (2) memperkuat potensi atau daya, dan (3) terciptanya kemandirian.

Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan yaitu (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian, (Ambar, 2004 : 83).

Kebijakan dari Pemerintah Kota Madiun dalam pengentasan kemiskinan dilakukan

dengan program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan (PMDMK) sebagai upaya tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan dan pembentukan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) yang dasar pembentukannya adalah Keputusan Walikota Madiun Nomor 28 tahun 2004 dan nomor 12 tahun 2007, tentang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK).

Pemerintah Kota dalam membentuk LKK dengan maksud: a) untuk menyediakan wadah Lembaga Keuangan Mikro untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang mempunyai kepastian hukum; b) meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan modal dari sumber pendanaan yang sah. Adapun tujuannya meliputi : a) mendorong pertumbuhan potensi ekonomi kelurahan khususnya potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu; b) tersedianya modal usaha dengan bunga murah bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah khususnya yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena berbagai persyaratan teknis; c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin/kurang mampu yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif; d) mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di kelurahan (Peraturan Walikota Madiun, 2007).

Harapannya dengan adanya LKK di setiap kelurahan dapat membantu dan memberdayakan sektor usaha informal, industri rumahan atau industri kecil, khususnya yang diusahakan oleh keluarga miskin atau kurang mampu, sehingga akan dapat berkembang, dan pada akhirnya akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya.

LKK tidak hanya bertugas sebagai penyalur dana bantuan dari berbagai

pihak, namun juga bertugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi program, serta bertugas sebagai pembimbing bagi peminjam dalam melakukan kegiatan usahanya dan semua tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan secara profesional (Peraturan Walikota Madiun, 2007).

Dapat dikatakan bahwa tugas LKK sangatlah kompleks karena kegiatan atau transaksinya mirip dengan perbankan atau lembaga keuangan pada umumnya, sehingga agar implementasi Peraturan Walikota nomor 12 tahun 2007, tentang LKK dapat benar-benar mewujudkan kondisi yang diinginkan, maka manajemen LKK harus mempersiapkan berbagai hal teknis dan operasional guna kelancaran kegiatannya, termasuk personil yang mampu membimbing para peminjam dalam memanfaatkan modal pinjaman guna menjalankan usahanya.

Dari gambaran sementara saat ini, pengelolaan program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) masih belum optimal sehingga tujuan dari program tersebut belum bisa tercapai secara keseluruhan. Salah satu penyebab belum optimalnya program tersebut adalah masih banyak dana program yang telah tersalur namun tidak digunakan sebagaimana tujuan awal yang mengakibatkan para nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga ringan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah dampak program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Madiun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program Lembaga Keuangan Kelurahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Madiun. Karena dengan mengetahui dampaknya dapat mengambil strategi yang tepat untuk mengoptimalkan dampak positif dan

meminimalisir dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kota Madiun.

### **Tinjauan Pustaka Pembangunan Pedesaan dan Kelembagaan Finansial**

Menurut Syahyuti (2004) peran kelembagaan dalam pembangunan pedesaan merupakan pintu masuk agar suatu lembaga dapat berdiri dan diterima, khususnya di dalam aspek ekonomi.

Berdasarkan perkembangan pembangunan pedesaan yang terjadi selama beberapa dekade ini, terlihat bahwa fase-fase tersebut mengidentifikasi proses komersialisasi pedesaan. Maka itu diperlukan upaya agar penduduk pedesaan bisa lepas dari komersialisasi ini, yaitu dengan cara menguatkan sistem produksi dan pengolahan yang berbasis tradisional sehingga masyarakat pedesaan tidak melulu ada dalam posisi subordinat. Keterbatasan modal menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, tidak berjalannya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat berada dalam posisi subordinat tadi (Ellis dan Biggs, 2001: 439) Berbekal dari situasi ini, sudah seyogyanya para perumus kebijakan pembangunan pedesaan mengawinkan kelembagaan sektor finansial dengan kebijakan pemerintah agar mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya usaha mikro.

Yustika (2008) melihat secara umum persoalan lembaga keuangan di pedesaan dapat diidentifikasi menjadi tiga aspek berikut:

1. Masalah akses kredit
2. Posisi tawar dan informasi masyarakat pedesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi-formal
3. Informasi yang asimetris (*asymmetric information*) dari pemberi

pinjaman/kredit terhadap peminjam (*borrower*).

Pada umumnya, lembaga keuangan di pedesaan dibedakan dalam tiga jenis: (i) lembaga keuangan formal; (ii) lembaga keuangan semi-formal; (iii) lembaga keuangan mikro.

### **Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah**

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang . Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan tidak mengenyampingkan berbagai definisi tersebut keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah, khususnya yang

berskala usaha mikro merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Proses pengembangan usaha mikro sebagai manifestasi perkembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. UKM bisa dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Maka itu pemberdayaan UKM dinilai menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

### **Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
2. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia:

1. *Saving ledged microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (*membership based*). Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union*, dan Koperasi Simpan Pinjam.
2. *Credit Ledged Microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro

tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.

3. *Micro Banking*, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam
4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

### **Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Pedesaan**

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah selama ini (Anugrah, 2007). Desa merupakan tolak ukur dari miskin atau tidaknya suatu negara, karena sampai saat ini desa merupakan kantong kemiskinan yang paling besar (Eko, 2005). Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh

karena itu kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani, yaitu pola ekonomi yang berorientasi subsisten (Scott, 1981).

Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). *Pertama*, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro.

Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan *broad bases development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. *Kedua*, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro.

### **Pengertian Lembaga Keuangan**

Dalam draft RUU Nomor XXX tahun 2001 Tentang Keuangan Mikro dan Draft kedua Nomor XXX tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai “Badan Usaha Keuangan” yang menyediakan layanan.

“Jasa Keuangan Mikro”, tidak berbentuk bank, koperasi, serta bukan pegadaian tetapi termasuk Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKPD) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKBB3K) atau selanjutnya disingkat LKM.

Saat ini pemerintah sudah memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan kegiatan utama LKM sesuai dengan UU No 1 Tahun 2013 adalah simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Meningkatnya angka kemiskinan di Negara Indonesia telah mendorong berbagai upaya dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Tidak terkecuali pihak eksekutif atau birokratif melalui program-program yang diluncurkan, diantaranya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui surat Walikota Nomor 28 tahun 2004, tentang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) adalah suatu lembaga keuangan non bank di tingkat Kelurahan di Kota Madiun yang modal awalnya berasal dari Program Bantuan Langsung Masyarakat yang dipergunakan untuk perguliran modal usaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya menjadi kekayaan/asset Pemerintah daerah yang berada di Kelurahan.

Pasal 4 dan 5 menunjukkan maksud dan tujuan pembentukan LKK yaitu untuk mendorong potensi ekonomi kelurahan, khususnya potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin / kurang mampu. Sedangkan tujuan LKK adalah menyediakan modal usaha dengan bunga murah bagi sector informal, home industry, industry kecil khususnya yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena berbagai persyaratan teknis. Berdasarkan pasal 13 untuk pertama kali bersamaan dengan

pembentukan LKK, maka modal bersumber dari Program Bantuan dari Pemerintahan Langsung Masyarakat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kota Madiun yang telah disalurkan ke kelurahan dan dipergunakan untuk perguliran usaha (Gardu Taskin, UED-SP, PDMDKE, PMDMK, dan lain-lain). Dengan demikian pada awal pengoperasian LKK masih memerlukan konsolidasi organisasi sebagai konsekuensi atas penggabungan berbagai sumber permodalan, yang tentunya dengan model pengelolaan yang berbeda.

Tugas dan usaha LKK telah diatur dalam pasal 6, yaitu (a) memberikan sosialisasi tentang LKK kepada masyarakat dan memberikan bimbingan kepada para peminjam, (b) memberikan modal usaha bagi sector informal, home industry dan industry kecil yang berada di wilayah Kelurahan setempat pemerintah dengan pengelolaan yang professional. Dengan demikian maka tugas Pengelola LKK sangat kompleks, oleh karena disamping harus mampu menyalurkan dananya dengan jangkauan yang luas dan tepat sasaran, juga harus mampu memberikan bimbingan kepada peminjamnya agar kegiatan usahanya dapat berkembang, sehingga kelancaran pengembalian pinjamannya dapat terjamin dan untuk selanjutnya dapat digulirkan kembali.

Selanjutnya dari Surat Keputusan Walikota Nomor 28 tahun 2004 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) tersebut disempurnakan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun dengan maksud:

1. Menyediakan wadah Lembaga Keuangan Mikro untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang mempunyai kepastian hukum.
2. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan modal dari berbagai

sumber pendanaan yang sah.

Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun didirikan dengan tujuan:

1. Mendorong pertumbuhan potensi ekonomi Kelurahan khususnya potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu.
2. Tersedianya modal usaha dengan bunga murah bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah khususnya yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena berbagai persyaratan teknis.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin/kurang mampu yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif.
4. Mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di Kelurahan.

### **Kesejahteraan Sosial**

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2009)

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu

masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara..

Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (*gross national products*) (Todaro, 1998).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Lebih lanjut Suharto (2009), menyatakan bahwasanya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

### **Kesejahteraan Keluarga**

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya. Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka mengatasi pengangguran merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi dapat terwujud.

Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit pergaulan hidup kelompok yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dengan masyarakat atau lingkungannya.. Keluarga sebagai kelompok manusia terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, termasuk juga anak yang diangkat serta tiri yang dianggap anak kandung. AKMENIKA UPY, Volume 2, 2008 *Lilik Siswanta – Kontribusi Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Wukirsari, Imogiri)*

Keluarga berfungsi sebagai pengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan, serta ekonomi. Jika salah satu fungsi tidak dijalankan dengan baik, maka keluarga rentan mendapatkan masalah, sehingga keluarga tidak sejahtera. Apabila keluarga

tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan, maka keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

### **Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Konsep Keterlekatan**

Konsep ini pertama kali diajukan oleh Granovetter (1985), untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor

Adapun yang dimaksudkan jaringan hubungan sosial ialah sebagai “suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu – individu atau kelompok – kelompok” (Granovetter dan Swedberg, 1992 : 9).

Manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akan selalu berinteraksi dengan masyarakat lain membentuk sebuah hubungan social. Sehingga dapat dikatakan kehidupan ekonomi dan social masyarakat telah menjadi dua system yang melekat dan saling terkait.

Lembaga keuangan mikro merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat. Dengan keberadaannya di tengah masyarakat, Lembaga keuangan mikro telah banyak memberikan manfaat baik dari segi ekonomi dan social bagi masyarakat sekitar.

Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Indikator dimaksud antara lain adalah ketenagakerjaan, upah/gaji, angka

kemiskinan, angka indeks kesengsaraan (misery indeks) dan kualitas hidup sebagaimana tercermin pada indeks pembangunan manusia (IPM).

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dan dampak dari LKK terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Madiun.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kota Madiun dengan obyek penelitian nasabah dari program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

#### **Perubahan yang diamati**

Ide penelitian ini muncul karena melihat begitu berartinya Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dalam membantu masyarakat sebagai alternatif mendapatkan dana dengan syarat ringan dan proses cepat utamanya untuk usaha-usaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanya karena alasan dana. Namun dari pengamatan, peluang tersebut belum bisa dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan masih banyaknya terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjamannya.


#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung kepada pengurus, dan nasabah Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) serta masyarakat di sekitar nasabah yang selama 10 bulan secara mendalam (*depth*

*interview*). Dalam wawancara menggunakan metode semi terstruktur agar peneliti dapat leluasa melacak selengkapnya dan secara mendalam.

berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi yang

### Kerangka Pemikiran



### Hasil dan Pembahasan

#### Kondisi Umum Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

LKK Kota Madiun berjumlah 27 lembaga, yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Madiun. Ke-27 LKK tersebut tersebar pada 3 kecamatan yaitu : Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo.

Berdasarkan laporan LKK yang diolah tahun 2013 diperoleh data dari 27 LKK menyebutkan bahwa dari 22 LKK modal diketahui berjumlah sebesar Rp 17.573.075.506, dari 25 LKK diketahui pendapatan jasa sebesar Rp 1.609.308.865 dan dari 25 LKK SHU diketahui sebesar Rp 1..165.676.356, dari 15 LKK diketahui jumlah sumbangan PAD Rp 55.964.848, dari 1 LKK terdapat kredit macet sebesar Rp 44.283.787 sedangkan yang lain hampir mencapai 50% dari modal yang beredar di masyarakat (nasabah) dari 3 LKK didapatkan 1.148 jumlah nasabah. Dari 18 LKK diketahui pemupukan modal sebesar Rp 1.649.625.576, dari 24 LKK diketahui biaya operasional sebesar Rp

729.350.520; gaji pengurus dari 2 LKK yaitu Rp 17.698.500 dan gaji pegawai dari 2 LKK yaitu Rp 49.900.000.

#### Pembahasan

Setiap kegiatan yang dilakukan pastilah akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat utamanya kehidupan sosial ekonomi.

Berdasarkan data yang berhasil diumpulkan dari laporan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dan melalui wawancara dengan pengurus, nasabah serta masyarakat sekitar nasabah maka diperoleh suatu informasi untuk mengetahui bagaimana dampak dari program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kota Madiun.

Mengapa penelitian ini membahas masalah dampak LKK terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena kesejahteraan seperti yang menjadi tujuan sangat dekat dan keberhasilannya dapat diukur dengan kehidupan tersebut. Dampak yang terjadi pada masyarakat

dapat bersifat positif dan negatif, langsung (*direct effects*), tak langsung (*indirect effects*) maupun penyebab (*induced effects*). Adapun indikator yang digunakan untuk melihat dampak sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah dari pendapat masyarakat.

### **Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi merupakan dampak terhadap sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (*nomos*), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."

### **Dampak Positif Program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kota Madiun**

#### **1. Tambahan modal mudah dan cepat**

LKK didirikan untuk membantu masyarakat Kota Madiun dalam rangka pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan ini dengan cara memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mereka dengan syarat-syarat yang ringan sehingga tidak membebani masyarakat. Obyek dari program LKK adalah pengusaha-pengusaha kecil yang sulit mengembangkan usahanya karena kekurangan dana, sedangkan kalau mengajukan kredit pada Bank maupun lembaga keuangan lain non perbankan kesulitan karena persyaratannya yang harus dipenuhi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan anggota, dana yang bisa dipinjamkan oleh LKK berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- dengan jasa berkisar 1% sampai dengan 1,5% tiap bulan dengan jaminan Kartu Keluarga (KK). Adapun prosesnya juga cepat yaitu saat itu kredit diajukan saat itu pula

mereka mendapatkan dana.

#### **2. Usaha yang dilaksanakan berkembang**

Melalui pinjaman dana yang disediakan program LKK, kebutuhan dana dari usaha-usaha kecil dapat terpenuhi. Dengan demikian usaha-usaha kecil yang dijalankan bisa berkembang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penunggak pinjaman dengan alasan ketidak sediaan dana untuk mengangsur pinjamannya. Sedangkan mereka yang akan mendirikan usaha dan belum terlaksana karena kebutuhan dana menjadi segera terlaksana dan berjalan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah usaha-usaha kecil yang terdata di Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

#### **3. Meningkatkan pendapatan rumah tangga**

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pinjaman pada Lembaga Keuangan Kelurahan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan sekaligus mengembangkan usaha yang selama ini telah dijalankan. Dengan berjalannya bahkan berkembangnya usaha mereka maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Hal ini akan tampak bagi mereka yang memang dengan serius dan penuh tanggung jawab menggunakan dana pinjaman tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, bukan digunakan untuk keperluan yang lain, misalkan memenuhi kebutuhan konsumsi, kesehatan, kebutuhan anak sekolah, dll.

#### **4. Menciptakan pekerjaan atau usaha baru**

Selama ini masyarakat yang akan membuka usaha seringkali terbentur pada ketidak tersediaan dana untuk modal membuka usahanya. Mereka berpandangan bahwa untuk membuka usaha harus memiliki modal, walaupun sebenarnya tidak selalu modal uang tapi dengan cara lain misalnya dengan kerjasama dan membangun kepercayaan.

Dengan program LKK tersebut masyarakat merasa terbantu yaitu menjadi mudah mendapatkan dana dengan syarat yang ringan dan prosesnya cepat.

Dengan penciptaan usaha tersebut secara otomatis akan berdiri usaha-usaha baru sehingga mereka yang selama ini belum punya pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha mereka membantu

#### **5. Menambah pendapatan pajak (PAD)**

Dengan perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pengguna dana program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) maka mereka akan terkema pajak dan redistribusi dari usahanya tersebut. Dari pajak dan redistribusi itulah kemudian akan menambah pendapatan pemerintah daerah (PAD) yang menurut informasi yang diperoleh mencapai hampir 10% .

### **Dampak Negatif Program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kota Madiun**

#### **1. Adanya usaha yang tidak terencana**

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dari program LKK ini adalah membantu masyarakat khususnya pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya atau membuka usaha dengan harapan bisa meningkatkan pendapatannya sehingga kesejahteraannya pun meningkat.

Beberapa dari mereka besar sekali keinginannya untuk mengembangkan usaha dengan kemudahan modal yang bisa diperoleh melalui LKK. Karena kemudahan itu mereka tidak merencanakan usahanya dengan baik sehingga usahanya tidak berhasil sesuai keinginan bahkan kecenderungan gagal. Karena kegagalannya itu mereka kesulitan mengembalikan dana yang dipinjamnya akhirnya dana menjadi macet untuk sementara ataupun seterusnya.

#### **2. Peningkatan konsumsi**

Telah menjadi sifat manusia bahwa

kebutuhannya tidak terbatas dan dengan kemudahan-kemudahan yang ada menjadikan mereka seringkali terlena. Hal ini juga terjadi pada nasabah LKK, mereka mengajukan kredit dengan tujuan awal adalah untuk modal mengembangkan usahanya tetapi pada akhirnya untuk konsumsi. Dengan demikian konsumsinya menjadi meningkat dibandingkan dengan sebelumnya karena mereka dengan mudah mendapatkan dana dengan syarat ringan tanpa menyadari bahwa uang yang digunakan mempunyai konsekuensi untuk mengembalikan sehingga mengakibatkan kredit macet.

#### **3. Peningkatan beban ekonomi**

Dana yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) kalau penggunaannya sesuai dengan tujuan semula dan dikelola dengan serius serta penuh tanggung jawab pasti betul-betul akan bermanfaat. Tapi pada kenyataannya dana yang sudah ditangan tidak digunakan untuk pengembangan usahanya tapi digunakan untuk membiayai kebutuhan yang lain. Dengan demikian perolehan dana tersebut tidak menjadikan ringan beban ekonomi melainkan malah menjadi tambahan beban karena mereka harus menanggung kewajiban mengembalikan sedangkan penghasilan dari usahanya tetap.

### **DAMPAK SOSIAL**

Dampak sosial merupakan dampak yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata dilihat dan dirasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial

### **Dampak positif Dari Lembaga Keuangan Kelurahan terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Madiun**

#### **1. Kualitas hidup lebih baik**

Kepemilikan usaha yang lebih baik oleh

masyarakat khususnya nasabah Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) akan berakibat pada perbaikan pendapatan. Dengan perbaikan pendapatan itulah yang selanjutnya mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup sehingga kualitas hidup mereka pun menjadi lebih baik.

## **2. Rasa bangga terhadap daerah tempat tinggalnya**

Pada umumnya orang akan merasa nyaman dan betah kalau bertempat tinggal dimana dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup berjalan dengan mudah dan lancar. Kondisi ini juga terjadi pada masyarakat Kota Madiun bahwasanya mereka betah tinggal dan bangga dengan Kota Madiun yang pemerintah daerahnya memperhatikan kesulitan masyarakatnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu melalui bantuan dalam bentuk pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha produktif yang mereka miliki.

## **3. Kesempatan kerja**

Dengan diperolehnya kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana berakibat semakin berkembangnya usaha yang telah dijalankan selama ini. Demikian juga usaha-usaha baru mulai bermunculan yang selama ini belum bisa melaksanakan karena ketidaksediaan modal untuk usahanya tersebut. Munculnya usaha-usaha tersebut menunjukkan bahwa program LKK berdampak positif yaitu menciptakan lapangan kerja.

## **4. Mempunyai tujuan hidup**

Masyarakat Jawa sering berfalsafah "JER BASUKI MOWO BEA", falsafah tersebut mengandung makna bahwa seseorang kalau akan melakukan sesuatu atau menggapai suatu tujuan membutuhkan biaya/dana. Oleh karena itu seseorang akan memiliki tujuan hidup apabila usaha produktif yang dijalankan berjalan lancar dan semakin berkembang. Demikian juga yang baru mendirikan usaha, dimana sebelumnya tidak punya tujuan hidup karena menganggur, kemudian menjadi mempunyai tujuan hidup karena mempunyai usaha produktif

dan menghasilkan pendapatan.

## **Dampak Negatif Program Lembaga Keuangan Kelurahan terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Madiun**

### **1. Penurunan kualitas hidup**

Tujuan didirikan Lembaga Keuangan Kelurahan adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya yaitu melalui bantuan berupa pinjaman lunak untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Namun pada kenyataannya mereka menyalahgunakan untuk keperluan yang lain sehingga beban hidupnya bertambah berat. Kondisi itu tidak menjadikan kehidupan mereka lebih baik tetapi justru lebih menyengsarakan karena harus gali lobang dan tutup lobang dan yang paling jelek mereka mulai menghindari tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya.

### **2. Hilangnya rasa percaya diri**

Tindakan tidak bertanggung jawab mesti akan berakibat yang tidak baik, hal ini juga terjadi pada masyarakat Kota Madiun khususnya nasabah LKK. Karena beban hidup yang semakin berat, mereka semakin kesulitan untuk mengembalikan dana pinjamannya menjadikan mereka kehilangan kepercayaan diri, mereka merasa miskin dan seringkali menjauhkan diri dari pergaulan untuk menghindari sikap, tutur kata maupun pandangan orang lain kepada dirinya yang bernilai negatif.

### **3. Hilangnya harga diri**

Harga diri merupakan bagian dari sisi kehidupan manusia untuk menempatkan atau memposisikan diri mereka dalam pergaulan di masyarakat. Program LKK dengan pinjaman lunaknya ternyata tidak semuanya berdampak positif tetapi sebaliknya berakibat negatif. Sebagian dari nasabah ternyata memang mempunyai karakter yang tidak baik yaitu memanfaatkan kesempatan mendapatkan pinjaman dana dengan bunga lunak diantaranya untuk dipinjamkan lagi dengan bunga yang lebih tinggi untuk

mendapatkan keuntungan (praktek rentenir). Sebagian lagi punya niat meminjam tapi untuk tidak dikembalikan dengan alasan 'kan itu uangnya negara jadi masyarakat juga berhak menikmati langsung' atau 'pejabat aja korupsi tapi hukumnya tidak seberat yang seharusnya diterima bagaimana dengan kita tidak boleh menikmati uang negara juga'. Gambaran itulah yang menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan harga diri, mereka tidak peduli sangsi sosial atau ekonomi yang akan diterimanya, yang penting mereka mendapatkan uang.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dibentuknya program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) adalah untuk membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penawaran pinjaman bunga lunak pada pengusaha-pengusaha kecil yang selama ini kesulitan mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan tambahan modal. Namun program itu belum terlaksana dengan baik karena masih banyak dari mereka kesulitan mengembalikan dana pinjamannya atau menimbulkan kredit macet. Dari gambaran itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa program LKK mempunyai dampak ekonomi dan sosial baik positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat Kota Madiun sebagai berikut :

Dampak positif LKK terhadap kehidupan ekonomi diantaranya : tambahan modal mudah dan cepat; usaha semakin berkembang; meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja; menambah PAD sampai 10%.. Adapun dampak negatif LKK terhadap kehidupan ekonomi meliputi : adanya usaha tidak terencana; peningkatan konsumsi dan peningkatan beban ekonomi, kesempatan kerja

Dampak positif LKK terhadap kehidupan sosial diantaranya : kualitas hidup meningkat; rasa bangga terhadap daerah tempat tinggalnya, kesempatan

kerja dan mempunyai tujuan hidup. Adapun dampak negatinya adalah : penurunan kualitas hidup; hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya harga diri.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa ditawarkan pada program LKK adalah sebagai berikut :

1. Pengurus sebaiknya menganalisa calon nasabah dan menetapkan persyaratan pengajuan kredit walaupun tidak seberat Bank atau lembaga keuangan yang lain.
2. Pengurus LKK melakukan sosialisasi terhadap nasabah dan calon nasabah tentang besarnya manfaat LKK dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi masyarakat.
3. Pengurus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, CV Intermedia, Jakarta
- Granovetter, M. and Swedberg, R. (eds.) (1992), *The Sociology of Economic Life*, Boulder et a.: West view Press.
- Granovetter, M. (1985), "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", *American Journal of Sociology*, 91, 481 – 510.
- Keputusan Walikota Madiun, Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Lembaga keuangan Kelurahan (LKK)*.
- Keputusan Walikota Madiun, Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Lembaga keuangan Kelurahan (LKK)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang *Lembaga Keuangan Mikro*.
- BPS Kota Madiun, Kota Madiun Dalam Angka 2013, BPS Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun

Laporan Tahunan LKK di Kota Madiun  
Tahun 2012

Laporan Tahunan LKK di Kota Madiun  
Tahun 2013

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Brawijaya Malang, 2013, *Rencana  
Strategis Lembaga Keuangan Kelurahan  
Kota Madiun*

Henry Windrianto Darmoko, SE., Msi, 2008,  
*Meningkatkan Efektifitas Lembaga  
Keuangan Kelurahan (LKK) Di Kota  
Madiun Dengan Penguatan Sistem  
Informasi Manajemen Melalui  
Pemanfaatan Teknologi Informatika  
Berbasis Komputer.*